




# Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas

Aswinda Nilam Sari<sup>1</sup>, Dezonda Rosiana Pattipawae<sup>2</sup>, Vica Jillyan Edsti Saija<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rrrahanar17@gmail.com

Corresponding Author\*



## Abstract

*Law Enforcement supervision of violators of official vehicle users by government officials is carried out based on the principle of decentralization where the Central Government fully delegates to Regional Governments to follow up or manage their respective regions. Any State/regional losses due to negligence, misuse or violation of law on the management of State/regional property are resolved through claims for compensation in accordance with laws and regulations. In responding to and avoiding the misuse of official vehicle facilities by government officials, it is necessary to supervise the use of official vehicle facilities. Supervision carried out on official vehicle facilities is intended so that government officials are aware of their responsibilities as servants of the state and society and do not attach importance to personal interests. The legal issues in writing are, first; What is the function of Government supervision of official vehicles ?. second; How are sanctions applied to violators of the use of official vehicles by government officials? The type of research used is Normative juridical research using a problem approach, namely a statutory approach and a concept approach. While the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials through literature research with legal material analysis techniques is qualitative. Based on the results of research that violations of the use of official vehicle functions are still often encountered, due to the use of official vehicles are often used outside official interests. Violation of regulations and abuse of authority because it is not in accordance with the use and function of the official vehicle itself based on Government Regulation Number 28 of 2020 on Amendments to Government Regulation Number 27 of 2014 concerning Management of State/Regional Property and in accordance with Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant discipline. Government officials who misuse official vehicles may be penalized. Any party that causes losses to the State/Region for personal interests or for interests outside the functions of the position and service that can result in state/regional losses, may be given administrative sanctions and criminal sanctions.*

**Keywords:** Law Enforcement; Abuse; Official Vehicle; Surveillance.

## Abstrak

Pengawasan Penegakan Hukum terhadap pelanggar pengguna kendaraan dinas oleh pejabat pemerintah, dilakukan berdasarkan asas desentralisasi dimana Pemerintahan Pusat melimpahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti atau mengurus daerahnya masing masing. Setiap kerugian Negara/daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik Negara/daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menyikapi dan menghindari terjadinya penyalahgunaan fasilitas kendaraan dinas oleh pejabat pemerintah, Perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas kendaraan dinas. Pengawasan yang dilakukan terhadap fasilitas kendaraan dinas dimaksudkan agar pejabat pemerintah sadar akan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dan masyarakat dan tidak mementingkan kepentingan pribadi. Isu hukum dalam penulisan adalah, pertama; Bagaimana fungsi pengawasan Pemerintah terhadap kendaraan dinas ?. kedua; Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggar penggunaan kendaraan dinas oleh pejabat pemerintah ?. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan dengan teknik analisis bahan hukum yaitu kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Bahwa Pelanggaran penggunaan fungsi kendaraan dinas masih sering ditemui, disebabkan penggunaan kendaraan dinas sering digunakan diluar kepentingan dinas. Pelanggaran terhadap peraturan dan penyalahgunaan wewenang karena tidak sesuai dengan kegunaan dan

---

fungsi kendaraan dinas itu sendiri berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah dan sesuai peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pejabat Pemerintah yang menyalahgunakan kendaraan dinas dapat dikenakan sanksi. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Negara/Daerah untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan-kepentingan di luar fungsi jabatan dan kedinasan yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, maka dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan, kendaraan dinas, Pengawasan**

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 2014 tambahan Lembaran Negara Nomor 5494, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disingkat UUD NRI TAHUN 1945) bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlu dibangun ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Kendaraan dinas dimana menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533, menyebutkan bahwa Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya. Pada dasarnya dalam sistem pemerintahan barang milik negara, atau gubernur/bupati/walikota diperlukan penetapan status kepenggunaan yang dipilah yaitu Yang disebut barang milik Negara atau barang milik daerah yang berupa barang, kontruksi yang diantaranya dalam pengerjaan dan juga bisa barang yang pada mulanya perencanaannya untuk dihibahkan. Barang yang merupakan milik Negara yang lebih lanjut ditetapkan oleh para pihak pengelola barang atau Daerah juga memiliki barang yang ternyata lebih lanjut ditetapkan oleh pemerintahan daerah setingkat.

Kewenangan dari Pejabat Rakyat dalam menggunakan sebuah kendaraan dinas yang dimana tidak sesuai dengan keperluannya, ini bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena sebagaimana yang dimaksud telah menggunakan kewenangannya tidak pas dengan kewenangan yang diartikan pejabat ini menyalahi kegunaan mobil dinas yang seharusnya digunakan untuk kegiatan kedinasan. Dalam hal ini memang perlu sebuah

pembaharuan dalam penggunaan kendaraan dinas itu terbatas bisa dipergunakan untuk kegiatan kedinasan.

Era reformasi, upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih, dan beribawa telah menjadi prioritas utama bagi pemerintah Indonesia. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pemerintah telah terjadi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perwujudan tata pemerintahan yang demokratis dan baik (*democratic and good govermence*). Salah satu unsur penyelenggara pemerintah yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya reformasi adalah penataan aparatur pemerintah.<sup>1</sup>

Penyelenggara tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada profesionalisme aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil (Selanjutnya disingkat PNS). Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi di perlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.<sup>2</sup>

Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Atas dasar itu maka aparatur sipil negara berfungsi sebagai :

- 1) Pelaksana kebijakan publik yang dibuat pejabat pembina
- 2) Pelayanan publik yang berkualitas dan profesional
- 3) Perekat dan pemersatu bangsa.<sup>3</sup>

Tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara di arahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan, rumusan kedudukan aparatur sipil negara didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah tidak hanya menjalankan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.<sup>4</sup>

Konteks hukum publik, Aparatur Sipil Negara bertugas membantu Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, Kepala Aparatur Sipil Negara melalui Jabatan PNS diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 3

<sup>2</sup> Tanti Kirana Utami, *Dinamika Norma Hukum Aparatur Sipil Negara*, Damera Press, Jakarta, 2022, h. 1

<sup>3</sup> Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 44

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979, h. 38

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 18

PNS sebagai ASN Dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen ASN, yaitu sistem manajemen kepegawaian yang meliputi sistem perencanaan, pengembangan karir, penggajian, dan batas usia pensiun. Aturan ini menempatkan PNS sebagai sebuah profesi yang bebas dari intervensi politik dan akan menerapkan sistem karir terbuka yang mengutamakan prinsip profesionalisme yang memiliki kompetensi, kualifikasi, kinerja, transparansi, objektivitas, serta bebas dari intervensi politik dan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia dan mengedepankan sistem merit menuju terwujudnya birokrasi pemerintah yang Profesional, bersikap netral, tidak mudah terbawa arus politik, dan tidak boleh melakukan kesepakatan untuk mendapatkan promosi jabatan.<sup>6</sup>

Sistem kepegawaian secara nasional, PNS memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai alat pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagai kewenangan dibidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan oleh aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam menjalankan tugasnya tentu membutuhkan fasilitas negara guna menunjang kerja kedinasan. Fasilitas negara yang di maksud adalah sarana transportasi yang memadai berupa kendaraan dinas yaitu mobil dan motor. Oleh karena itu pemerintah menyediakan mobil dan motor dinas sebagai wujud komitmen dan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perhatian serta kepedulian terhadap kelancaran tugas PNS.

Pengadaan atau pemberian kendaraan dinas oleh negara bagi Pejabat Pemerintah dan atau Aparatur Sipil Negara merupakan pemberian barang milik negara/daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Yang dimaksud dengan barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan barang milik negara (pemerintah pusat) ditentukan sebagai berikut :

- 1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara
- 2) Menteri/Pimpinan lembaga adalah pengguna barang bagi kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya
- 3) Kepala kantor dalam lingkup kementerian negara/lembaga adalah kuasa pengguna barang dalam lingkungan kantor yang bersangkutan<sup>7</sup>.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan barang milik daerah (pemerintah daerah) ditentukan sebagai berikut :

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah

---

<sup>6</sup> *Op.Cit*, h. 2-3

<sup>7</sup> Atep Adya Brata dan Bambang Trihartanto, *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005, h. 59

- 2) Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota.
- 3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.<sup>8</sup>

Sarana dan prasarana adalah kelengkapan yang memudahkan aparaturnya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sarana dan prasarana ini akan dapat memberikan manfaat dalam pelayanan apabila dikelola ataupun dipelihara dan dijaga dengan baik serta digunakan untuk kepentingan-kepentingan dinas. Kendaraan dinas adalah aset atau barang milik negara/daerah.

Dasarnya pemberian kendaraan dinas seperti mobil dan motor dinas, dimaksudkan untuk menunjang dan mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan bagi aparaturnya sipil negara, yaitu pelaksanaan fungsi eksklusif yang harus terkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik sebagaimana diatur dan dijelaskan Tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi dan Disiplin Kerja yaitu sebagai berikut:

- 1) Sumber Daya Aparatur Pemerintahan dalam melaksanakan tanggungjawabnya wajib melakukan perubahan sikap, tindakan, dan perilaku ke arah budaya kerja efisien, hemat, disiplin tinggi, dan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- 2) Aparatur pemerintah berupaya secara sistematis dan berkelanjutan menjadi panutan dan tauladan dalam lingkungan masyarakat.

Pemerintah wajib melaksanakan langkah-langkah kebijaksanaan peningkatan efisiensi, penghematan, dan disiplin kerja, dengan pedoman pada ketentuan sebagai mana tercantum dalam Peraturan ini Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional:

- a) Kendaraan Dinas Operasionalnya hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok dan fungsi;
- b) Kendaraan Dinas Operasionalnya dibatasi penggunaannya pada hari kerja kantor;
- c) Kendaraan Dinas Operasionalnya hanya digunakan di dalam kota dan pengecualian penggunaan keluar kota atas ijin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS Pasal 5 Huruf (f), dijelaskan bahwa setiap PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah. Oleh karena itu dalam penggunaan fasilitas mobil dan motor dinas, PNS daerah harus memperhatikan resiko yang akan ditanggung ketika ada penyalahgunaan terhadap fasilitas mobil/motor.

Seorang pejabat yang mendapatkan mobil dinas apabila sudah memiliki tingkat jabatan eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal satu kabupaten/kota. dan bagi setiap jabatan ada standar kebutuhan yang telah ditetapkan, standar kebutuhan ini yang menentukan jenis kendaraan dinas bagi jabatan tersebut, hanya jabatan Menteri dan yang setingkat yang dapat memiliki lebih dari satu kendaraan dinas.

---

<sup>8</sup> *Ibid*

Pengaturan penggunaan fasilitas negara berupa kendaraan dinas yang disebutkan di atas telah secara terang dan jelas serta tegas pengaturannya, namun masih ditemukan beberapa kasus terkait dengan penggunaan barang milik negara/daerah yang sering disoroti terkait kendaraan dinas. Kendaraan dinas merupakan salah satu contoh dari barang milik negara/daerah yang sering disalahgunakan oleh pejabat pemerintah.

Penggunaan kendaraan dinas diluar waktu operasionalnya atau diluar jam kerja kedinasan, kendaraan dinas ini baik motor ataupun mobil yang kita temui sedang terparkir di tempat-tempat hiburan malam, bioskop, dan tempat-tempat lainnya diluar waktu dinas. Penulis memfokuskan pada kendaraan dinas yang digunakan oleh pejabat pemerintah. Selain itu pada saat terjadi mutasi pejabat, tidak saja pejabatnya yang berpindah lokasi, tetapi mobil dinas juga ikut berpindah lokasi mengikuti mutasi pejabat tersebut dan pada saat waktu mudik lebaran kendaraan dinas ini sering dipakai untuk mudik lebaran. Tindakan seperti ini sudah seharusnya dilakukan penindakan terhadap oknum pejabat/aparatur pemerintah yang tidak disiplin dan perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap kendaraan dinas yang sering disalahgunakan. Oleh sebab itu masalah tersebut sangat menarik untuk penulis teliti lebih jauh dalam bentuk skripsi dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Penggunaan Kendaraan Dinas

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan dinas. Tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Pegawai Negeri Sipil Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin dijatuhkan kepadanya. Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 Pasal 1 tentang Disiplin PNS merupakan Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran Disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 adalah Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Ucapan yaitu Setiap kata-kata yang diucapkan atau dapat didengar orang lain, Tulisan merupakan Pernyataan pikiran atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan, gambar, karikatur, coretan, dan yang serupa dengan itu, kemudian Perbuatan adalah Setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 4 Huruf (f) bahwa disebutkan setiap PNS dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara sah. Oleh karena itu, dalam penggunaan fasilitas mobil dinas, PNS daerah harus memperhatikan resiko yang akan ditanggung ketika ada penyalahgunaan terhadap fasilitas mobil dinas.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 *Tentang Disiplin Pegawai Negeri*.

Pejabat Pemerintah yang menggunakan asset Negara/Daerah untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan-kepentingan di luar fungsi jabatan pejabat pemerintah dan kedinasan yang dapat mengakibatkan kerugian Negara/Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Dalam Pasal 7 Tentang Disiplin PNS Menyatakan PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin. Hukuman disiplin tersebut terdiri dari hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Para PNS menggunakan kendaraan dinas tanpa izin akan diberikan sanksi sesuai dengan pada Peraturan Pemerintah yang telah dibuat.

Hukuman Disiplin merupakan Hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS. Pengertian Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislatif atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan suatu bidang pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu dalam kewenangan itu.<sup>10</sup>

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, setiap pejabat yang berwenang wajib memeriksa terlebih dahulu dengan seksama Pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran tersebut. Menurut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang menyalahgunakan kendaraan dinas dapat terkena sanksi, karena PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 dapat dijatuhi hukuman disiplin. Pejabat yang yang mendapat fasilitas kendaraan dinas yang tidak mematuhi peraturan dan tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil akan dijatuhi hukuman disiplin yaitu pada Pasal 7 dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Pasal 7 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 bagian kedua tingkat dan jenis hukuman disiplin. Yang di mana tingkat dan jenis hukuman disiplin terdapat dalam Pasal 8 yaitu terdiri atas:

a) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud yaitu:

- 1) Teguran Lisan yaitu merupakan jenis hukuman ringan yang dituangkan dalam surat keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum serta dinyatakan secara lisan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dan disampaikan kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- 2) Teguran Tertulis merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

---

<sup>10</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Pemerintah*, Bandung: Alumni 2004, h. 4.

- 3) Pernyataan tidak puas secara tertulis merupakan jenis hukuman ringan yang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- b) Hukuman disiplin sedang
- 1) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
  - 2) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.
  - 3) Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.<sup>11</sup>
- c) Hukuman disiplin berat
- 1) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
  - 2) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan dan
  - 3) Pemberhentian Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.<sup>12</sup>

Pelanggaran penggunaan kendaraan dinas dilingkungan Pemerintah Kota/Daerah dikarenakan pejabat Pemerintah yang diberi kewenangan di dalam mengurus dan mengelola barang tidak melaksanakan tugas dan penegakkan peraturan Kota/Daerah dalam penatausahaan kendaraan dinas tidak efektif, sehingga menimbulkan pelanggaran penggunaan kendaraan dinas. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pengurus dan pengelola barang dapat menerapkan sanksi dan peraturan Kota/Daerah pada pejabat/pegawai yang melanggar berita acara pemberian penggunaan kendaraan dinas. Pejabat yang menggunakan asset Negara/Daerah untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan-kepentingan di luar fungsi jabatan dan kedinasan yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, maka dapat diberikan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Dalam sanksi administrasi, sasaran penerapannya ditujukan pada setiap pegawai atau pejabat yang melakukan perbuatan.<sup>13</sup> Sanksi penggunaan kendaraan dinas oleh pejabat pemerintah dapat diterapkan dalam bentuk 3 sanksi yaitu:

- 1) Sanksi Administrasi yaitu Pencabutan izin penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai berita acara penyerahan kendaraan dinas kepada pengguna kendaraan Dinas.
- 2) Sanksi Perdata yaitu tuntutan ganti rugi kepada pengguna kendaraan dinas atas penggunaan kendaraan dinas yang mengakibatkan kerusakan berat atas pemakaian kendaraan dinas tersebut diluar dari berita acara penggunaan kendaraan dinas.
- 3) Sanksi Pidana yaitu pemidanaan pengguna kendaraan dinas yang mempergunakan kendaraan dinas untuk hal-hal yang merugikan pihak lain dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pengguna kendaraan dinas

<sup>11</sup> Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PerBKN 6/2022)

<sup>12</sup> <https://sippn.menpan.go.id/berita/37881/bolehkahkendaraan-dinas-operasional-digunakan-untuk-kepentingan-pribadi/> 2023 SIPPN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia

<sup>13</sup> Miftha Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.43



menabrak orang lain yang mengakibatkan kematian dan membawa obat-obat terlarang.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 huruf (g) yaitu menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya, Pasal 5 huruf (a) yaitu larangan menyalahgunakan wewenang. Penerapan hukuman bagi pelanggar pengguna kendaraan dinas sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 7 yaitu PNS yang tidak menaati ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi hukuman disiplin. Sehingga dapat diketahui bahwa:

- a) Penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang melanggar aturan atau himbauan penggunaan kendaraan dinas diluar jam kerja di Kabupaten/Kota sanksi hukuman disiplin yang diberikan adalah sanksi administrasi berupa teguran tertulis dan surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b) Konsistensi dalam pelaksanaan penegakan hukum belum diproyeksi pada upaya mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan aset/fasilitas negara sehingga merugikan keuangan negara, walaupun telah ada aturan yang jelas mengenai hal itu.
- c) Tidak adanya Peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai pengaturan penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas.<sup>14</sup>

Penjatuhan hukuman disiplin kepada Pejabat yang berwenang menghukum dan menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan hasil pemeriksaan. Hukuman disiplin bersifat pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, agar yang bersangkutan menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib: 1) Mempelajari Dengan Teliti Hasil Pemeriksaan; 2) Memerhatikan Dengan Seksama Latar Belakang Atau Faktor-Faktor Yang Mendorong Seorang PNS Melakukan Pelanggaran Disiplin; 3) Menilai Hal Yang Memberatkan Atau Meringankan Dalam Penjatuhan Hukuman Disiplin; 4) Memenilai Dampak Yang Ditimbulkan Dari Pelanggaran Disiplin Yang Dilakukan.<sup>15</sup>

Keputusan hukuman disiplin harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, salah satunya pelanggaran penyalahgunaan kendaraan dinas, dalam hal ini terdapat PNS yang melakukan pelanggaran disiplin yang jenisnya sama, namun dengan latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong serta dampak pelanggaran yang berbeda Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan jenis hukuman disiplin yang berbeda, dalam menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan hukuman disiplin dan dampak dari pelanggaran disiplin tersebut.

Penggunaan Kendaraan dinas dengan Pelat Nomor Merah pada dasarnya hanya bisa dipakai untuk kebutuhan dinas, bukan kepentingan pribadi. Sesuai dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, sudah ditetapkan kendaraan dinas adalah fasilitas kerja ASN sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan negara. Aturannya, kendaraan dinas hanya digunakan untuk kepentingan dinas yang menunjang tugas pokok

<sup>14</sup> Journal Law Review *Penegakan Hukum Administrasi, Perizinan Volume I Nomor, 1 Februari 2019*, h.10

<sup>15</sup> Achmad Sudrajad, *Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara*, Jakarta: Oktober 2022, h. 61.

dan fungsi. Selain itu, kendaraan dinas juga hanya bisa digunakan di dalam kota. Bisa saja keluar kota, tapi harus mendapat izin tertulis pimpinan instansi pemerintah atau pejabat yang ditugaskan sesuai kompetensinya. ASN yang menyalahgunakan kendaraan dinas, maka ia bisa dikenakan sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jika kendaraan dinas hilang atau mengalami kerusakan karena digunakan di luar kepentingan dinas, harus diganti oleh pemakai kendaraan dinas yang bersangkutan. Penggunaan kendaraan dinas itu tidak sembarangan bisa dipakai oleh siapapun baik itu keluarga, teman, dan lainnya, Kecuali ASN/Pejabat pemerintah yang bersangkutan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 3 huruf (f) Menunjukkan integritas dan keteladanan PNS dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan baik di dalam maupun diluar kedinasan yaitu Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, untuk kepentingan Negara, pemerintah dan Masyarakat. Peraturan-peraturan yang ada tentang pengaturan penggunaan kendaraan dinas untuk penerapan sanksi apabila pengguna kendaraan dinas tidak sesuai fungsi pelayanan publik belum diatur secara khusus maka perlu dibuat regulasi untuk mengatur penggunaan kendaraan dinas tersebut. Bila peraturan daerah telah dibuat secara khusus tentang penggunaan kendaraan dinas maka pengguna kendaraan dinas tunduk pada peraturan tersebut.

## KESIMPULAN

Fungsi Pengawasan pemerintah terhadap kendaraan dinas pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya penyelewengan atau penyimpangan dalam penyalagunaan kendaraan dinas oleh pejabat pemerintah. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan penggunaan kendaraan dinas di instansi pemerintah dilakukan dengan Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung. Selain itu ada juga Pengawasan Intern Dan Pengawasan Ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam dinas-dinas itu sendiri. Sedangkan pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi atau dinas sendiri ataupun juga oleh masyarakat. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran penggunaan kendaraan dinas hukum oleh Pejabat Pemerintah yang melanggar dalam penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas adalah Setiap pihak/Pejabat pemerintah yang mengakibatkan kerugian daerah akibat pelanggaran menggunakan kendaraan dinas dapat dikenakan penegakan hukum berupa sanksi administrative, yaitu pencabutan izin penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai berita acara penyerahan kendaraan dinas kepada pengguna yaitu Pejabat pemerintah yang menggunakan kendaraan dinas tanpa izin akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pelanggaran penggunaan kendaraan yaitu seperti pemberian hukuman disiplin ringan, hukuman sedang dan hukuman berat.

## REFERENSI

### Jurnal

Penegakan Hukum Administrasi, Perizinan, *Journal Law Review Volume I Nomor, 1 Februari 2019*

## **Buku**

Atep Adya Brata dan Bambang Trihartanto, *Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005.

C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1979.

Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Pemerintah*, Bandung: Alumni 2004.

Miftha Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Tanti Kirana Utami, *Dinamika Norma Hukum Aparatur Sipil Negara*, Damera Press, Jakarta

## **Lain-Lain**

Achmad Sudrajad, *Perancang Peraturan Perundang-undangan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara*, Jakarta: Oktober 2022.

<https://sippn.menpan.go.id/berita/37881/bolehkahkendaraan-dinas-operasional-digunakan-untuk-kepentingan-pribadi/> / 2023 SIPPN - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia